

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Negara Indonesia sebagai negara *Rechtstaat* mengutamakan hukum positif dalam berbangsa dan bernegara, yang menjadikan hukum sebagai panglima di negara ini, memiliki konsekuensi menyangkut segala aspek dalam kehidupan warga negaranya harus diatur oleh hukum.

Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa (yang selanjutnya disebut PBB) memproklamkan "*The Universal Declaration of Human Rights*". Sebuah pernyataan Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM) dunia yang sudah semestinya diketahui dan dipahami oleh setiap warga negara yang menyatukan diri dalam organisasi PBB. Pada Pasal 10 Deklarasi Universal HAM yang berbunyi :

“Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.”

Hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib mengedepankan hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecuali.”

Di samping itu, Pasal 28D ayat (1) berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Kedua Pasal yang terkandung pada UUD 1945 telah secara nyata mengamanatkan yaitu setiap warga negara berhak atas peradilan hukum yang adil (*right to fair trial*) juga hak memperoleh keadilan (*right to access to justice*).¹

Republik Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi HAM maka setiap orang berhak untuk memiliki perlakuan dan perlindungan yang setara oleh hukum dan undang-undang yang berlaku di negara ini. Oleh sebab itu, untuk setiap tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dituduhkan, tersangka berhak pula untuk mendapat bantuan hukum yang dibutuhkan sesuai dengan asas negara hukum. Asas dari negara hukum mengandung prinsip “*equality before the law*” (kedudukan yang setara dalam hukum) dan “*presumption of innocence*” atau juga dikenal sebagai prinsip praduga tak bersalah.²

Miranda Warning, sebuah aturan yang umumnya diterapkan di banyak negara dalam penanganan suatu tindak pidana yang minimal harus diberikan oleh aparat penegak hukum ketika menangkap tersangka dan sebelum diproses didalam interogasi. Umumnya polisi akan berkata:

¹ Ricky Gunawan, *Membongkar Praktik Pelanggaran Hak Tersangka di Tingkat Penyidikan: Studi Kasus Terhadap Tersangka Kasus Narkotika di Jakarta*. Pelitaraya Selaras, Jakarta, 2012, hlm. 120.

² Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 28.

“You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. You have the right to speak to an attorney, and to have an attorney present during any questioning. If you cannot afford a lawyer, one will be provided for you at government expense”.

“Anda mempunyai hak untuk diam. Apapun yang anda katakan dapat dan akan digunakan untuk melawan Anda di pengadilan. Anda mempunyai hak untuk bicara terhadap penasehat hukum, dan dihadiri penasehat hukum selama interogasi. Jika Anda tidak mampu menyewa penasehat hukum, maka akan disediakan satu untuk Anda yang dibebankan oleh Pemerintah.”

Di Indonesia, hukum acara pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP). Namun demikian, kita bisa mendapatkan beberapa prinsip yang serupa terhadap *Miranda Warning* sebagaimana diatur dalam Pasal 54, 55, 56, dan 57 KUHAP.³

Penyelenggaraan bantuan hukum yang diberikan oleh negara kepada para penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak konstitusi tersangka / terdakwa sejak ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Yang dibela dan diberi bantuan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa, melainkan hak tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak

³ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5023471f2316e/pelanggaran-miranda-rule/> , diakses pada tanggal 2 November 2019 pada pukul 01.57 WIB.

hukum. Jadi, walaupun tersangka/terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, mereka tetap memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum.⁴

Pelaksanaan bantuan hukum pada dasarnya merupakan proses ketika penyidik memberitahukan hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum pada awal pemeriksaan sesuai terhadap Pasal 114 KUHAP yang berbunyi :

“Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya mengenai haknya untuk memperoleh bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.”

Bantuan hukum menjadi hak tersangka yang menjadi suatu kewajiban yang diberikan penyidik disebabkan telah diatur dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik wajib menunjuk penasihat hukum sebagai pemberi bantuan hukum untuk tersangka yang diancam atas pidana penjara selama lima tahun atau lebih. Namun demikian, terdapat pasal yang mengkhususkan bantuan hukum cuma-cuma dalam hal pendampingan hukum yang tercantum dalam Pasal 56 ayat (2) KUHAP, yakni :

“Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.”

Kemudian untuk golongan yang mampu, pendampingan hukum merupakan hak yang diperoleh tersangka untuk menunjuk pengacara yang mereka bayar sendiri tanpa campur tangan pihak kepolisian. Berdasarkan ketentuan Pasal 60 KUHAP mengatur terhadap seorang tersangka atau terdakwa berhak menghubungi juga menerima kunjungan dari pihak yang

⁴ Angga dan Ridwan Arifin, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu*, (Diversi Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 2, 2018), hlm. 227.

memiliki hubungan kekeluargaan dan lainnya dengan tersangka atau terdakwa untuk memperoleh jaminan bagi penanggungan penahanan bagi usaha mendapatkan bantuan hukum.⁵

Yang dimaksud dengan mendapatkan bantuan hukum adalah sebelum tersangka diperiksa penyidik, tersangka dapat terlebih dahulu berkonsultasi dengan penasehat hukumnya. Sedangkan yang dimaksud didampingi penasihat hukum, berdasarkan ketentuan pasal 115 KUHAP adalah penasihat hukum dalam mendampingi tersangka dilakukan dengan cara menayksikan dan mendengar pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Cara ini dimaksudkan agar penasihat hukum mengetahui langsung bahwa pemeriksaan terhadap diri tersangka, penyidik betul betul memperhatikan hak hak tersangka.⁶

Apalagi jika diamati bahwa dirasakan adanya perubahan-perubahan kondisi sosial dalam masyarakat begitu cepat, berarti bahwa kejahatan-kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat juga sangat cepat. Oleh karenanya hendaklah ditangani dengan segera dan sungguh-sungguh oleh aparat penegak hukum. Akan tetapi jika dilihat secara sosiologis bahwa masyarakat harus bertanggung jawab pula atas timbulnya kejahatan tersebut, sebab masyarakat itu juga merupakan korban dari kejahatan, dengan pengertian bahwa tidak mungkin terjadi kejahatan jika tidak menimbulkan korban, meskipun ada beberapa kejahatan yang tidak menimbulkan korban

⁵ Muhammad Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 25.

⁶ M. Sofyan Lubis, *Prinsip Miranda Rule: Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 29.

dipihak lain (*crime without victim*) semisal perjudian, prostitusi dan penyalahgunaan obat terlarang/narkotika.⁷

Peristiwa di lapangan, kasus-kasus tindak pidana narkotika yang dihadapi Kepolisian Daerah Jawa Timur (yang selanjutnya disebut Polda Jatim) pada tahun 2018 sebanyak 310 kasus dengan 376 tersangka sedangkan 2019 sebanyak 464 kasus dengan 534 tersangka. Dari 376 tersangka di tahun 2018 sebanyak 91 tersangka tidak didampingi oleh penasihat hukum, dan dari 534 tersangka di tahun 2019 sebanyak 112 tersangka yang tidak didampingi penasihat hukum. Beberapa tersangka dalam kasus-kasus tindak pidana narkotika tersebut merupakan tersangka yang tidak mampu (miskin) dan diancam dengan pidana 5 (lima) tahun penjara atau lebih.

Melihat dari jumlah kasus dan tersangka yang telah disebutkan di atas menjelaskan bahwa kasus tindak pidana narkotika di Polda Jatim mempunyai angka tersangka tindak pidana narkotika cukup tinggi dan dikenakan sebagian besar pada Pasal Narkotika yang diatas 5 (lima) tahun ancaman hukuman penjara. Hal inilah yang menjadi suatu permasalahan di mana bantuan hukum diperlukan terutama bila tersangkanya dihukum minimal 5 (lima) tahun hukuman penjara bahkan lebih. Terhadap tersangka yang tidak mampu (miskin), sesuai penjelasan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa penyidik berkewajiban untuk menyediakan penasehat hukum terhadap tersangka yang tidak mampu (miskin). Bantuan hukum sebagai alat untuk membela kepentingan tersangka, seharusnya dipergunakan sebagaimana

⁷ Chaerudin, *Victimologi: Beberapa Aspek Korban Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah, Jakarta, 1997, hlm. 28.

mestinya untuk berjalannya fungsi maupun integritas peradilan yang baik bagi mereka yang termasuk golongan miskin. Oleh sebab itu, pelaksanaan pemberian bantuan hukum harus dilaksanakan dengan optimal untuk tujuan tersangka yang tidak mampu dapat diberi bantuan hukum sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Dengan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi ini dengan judul :

“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Daerah Jawa Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan hukum yang akan diulas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka tindak pidana narkotika di Polda Jatim?
2. Apa saja kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka tindak pidana narkotika oleh Polda Jatim?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian skripsi ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka narkotika di Polda Jatim.

- b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang di temui dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka tindak pidana narkotika oleh Polda Jatim.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat daripada penelitian skripsi ini yaitu :

- a. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian bisa memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya hukum pidana terkait dengan hukum acara pidana pada perkara tindak pidana narkotika melalui pemberian bantuan hukum bagi tersangka tindak pidana narkotika di Polda Jatim.

- b. Manfaat Praktis :

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang pemberian bantuan hukum bagi tersangka tindak pidana narkotika di Polda Jatim.

1.5 Kajian Pustaka

1.5.1 Tindak Pidana Narkotika

1.5.1.1 Pengertian Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang terbuat dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Secara etimologis kata narkotika diambil dari kata “*narkoties*” yang artinya sama dengan kata “*narcosis*” yang artinya membius.⁸ Pengaruh dari zat tersebut sangat signifikan terhadap otak sehingga memunculkan perubahan terhadap perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi di samping dapat digunakan sebagai pembiusan.

Soedjono Dirdjosisworo menyebutkan bahwa pengertian narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang memakainya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut dapat berupa pembiusan, lenyapnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat yang diketahui dan didapatkan pada dunia medis bertujuan dimanfaatkan untuk pengobatan dan kepentingan manusia dalam bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.⁹

Dikatakan sebagai narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut UU Narkotika) adalah tanaman papever, opium mentah, opium masak, seperti candu, jicing, jicingko, opium obat, morfina, tanaman koka, daun koka, kokaina mentah, kokaina, ekgoninva, tanaman ganja, damar ganja, garam-garam atau turunannya dari morfin dan kokaina. Bahan lain, baik alamiah,

⁸ Muhammad Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 21.

⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 1987, hlm.7.

atau sitensis maupun semi sitensis yang belum dijabarkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang ditetapkan Menteri Kesehatan sebagai narkotika. Jika penyalahgunaannya bisa mengakibatkan ketergantungan yang merugikan, dan campuran-campuran atau sediaan-sediaan yang mengandung garam-garam atau turunan-turunan dari morfina dan kokaina, atau bahan-bahan lain yang alamiah atau olahan yang ditetapkan Menteri Kesehatan sebagai narkotika.

1.5.1.2 Jenis Narkotika

Berdasarkan UU Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai Pasal 6 ayat (1) :

1. Narkotika Golongan I merupakan narkotika yang hanya bisa dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi tidak dimanfaatkan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan.
2. Narkotika Golongan II merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dimanfaatkan sebagai pilihan terakhir dan dapat dimanfaatkan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan juga mempunyai potensi tinggi menimbulkan ketergantungan; dan
3. Narkotika Golongan III merupakan narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak dimanfaatkan dalam terapi dan/ atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki potensi ringan menimbulkan ketergantungan.

1.5.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika

Narkotika yang disalahgunakan dapat membawa efek-efek tertentu pada tubuh penggunanya, antara lain mempengaruhi kesadaran dan memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia. Efek-efek tersebut dapat berupa penenang, perangsang (bukan rangsangan seksual) dan menimbulkan halusinasi (pengguna tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).¹⁰

Perbuatan penyalahgunaan narkotika di luar kepentingan-kepentingan pada penggolongan jenis-jenis narkotika, mengingat bahaya negatif yang dapat ditimbulkan dari penggunaan narkotika secara tidak sah tidak hanya merugikan pelaku tindak pidana narkotika saja melainkan juga dapat merugikan pihak lain. Oleh karena itu, setiap tindakan penyalahgunaan narkotika dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan UU Narkotika merupakan tindak pidana narkotika yang dapat dikenakan sanksi pidana sesuai yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.

Siapapun bisa disebut pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan UU Narkotika. Bagi pelaku penyalahgunaan narkotika bisa dikenakan UU Narkotika, hal ini bisa diklasifikasikan antara lain :

¹⁰ Moh. Taufik Makaro, et al., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 17.

- a) Dikatakan Pengguna. Diterapkan ketentuan pidana menurut Pasal 116 UU Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun;
- b) Dikatakan Pengedar. Diterapkan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 dan 82 UU Narkotika, untuk ancaman hukuman paling lama 15 tahun beserta denda; dan
- c) Dikatakan Produsen. Diterapkan ketentuan pidana berdasar pada Pasal 113 UU Narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/seumur hidup/mati beserta denda.¹¹

Lebih spesifik lagi, UU Narkotika juga menerangkan pengaturan tentang perbuatan tindak pidana Narkotika menjadi 4 (empat) kategori, yaitu antara lain :

1. Kategori pertama : perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika diatur di dalam Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a);
2. Kategori kedua : perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika di atur di dalam Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II,

¹¹ <http://repository.unpas.ac.id/33774/1/J.%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020 pada pukul 21.15 WIB.

dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b);

3. Kategori ketiga : perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika diatur di dalam Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c); dan
4. Kategori keempat : perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika diatur di dalam Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d).¹²

Sanksi hukum pidana untuk pelaku tindak pidana narkotika bisa dilihat dari cara penegakan hukum pidana yang diketahui dengan sistem penegakan hukum sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan. Pada penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni melaksanakan penal atau sanksi pidana, dan memanfaatkan sarana non penal yakni penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).¹³

¹² Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia*, (ADIL: Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 1, 2012), hlm. 151.

¹³ *Op. Cit.*, Moh. Taufik Makaro, et al., hlm. 36.

Pasal 7 pada UU Narkotika menerangkan tentang :

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Sedangkan terhadap pengadaan, impor, ekspor, peredaran dan penggunaannya diatur oleh pemerintah dalam hal ini yaitu oleh Menteri Kesehatan. Sehingga pemanfaatan narkotika diluar yang diterangkan pada Pasal 7 di atas, memiliki konsekuensi akibat yuridis yaitu penyalahgunaan narkotika dan nantinya memperoleh pidana/ancaman pidana sesuai dijelaskan pada undang-undang tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 pada UU Narkotika yang menjelaskan tentang penyalahguna, yaitu :

“Penyalah Guna adalah siapapun yang memakai Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Seterusnya Pasal 1 angka 6 pada UU Narkotika, memberikan pengertian Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu :

“Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap aktifitas atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang dinyatakan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.”

Namun dapat dikatakan bahwa, tindak pidana narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang.

1.5.2 Bantuan Hukum

1.5.2.1 Pengertian Bantuan Hukum

Istilah bantuan hukum bisa dikatakan sebagai istilah yang baru bagi bangsa Indonesia. Istilah tersebut lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping terhadap tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan dari pada istilah pembela. Istilah pembela sering kali di salah tafsirkan, seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa agar bebas atau lepas dari pemidanaan walaupun telah jelas bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Padahal fungsi pembela adalah membantu hakim dalam usaha menemukan fakta materiil, walaupun bertolak dari sudut pandang subjektif, yaitu berpihak kepada kepentingan tersangka atau terdakwa.

Dalam praktiknya, sehari-hari orang sering menafsirkan bantuan hukum itu dengan menonjolkan sifat bantuannya bukan sebagai hak untuk mendapatkannya, artinya pemberian bantuan hukum itu lebih banyak tergantung kepada orang yang bersedia menerimanya bukan kepada nilai atau objek perkara yang perlu untuk mendapatkannya. Dalam garis besarnya, pengertian

umum mengenai bantuan hukum adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seorang pelaksana atau pemberi bantuan hukum untuk menyelesaikan suatu persoalan hukum, baik dalam bidang hukum pidana, hukum perdata maupun di bidang hukum administrasi negara, baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Kegiatan pemberian bantuan hukum. tersebut dilakukan atas dasar pemberian kuasa oleh pencari keadilan (*justicible*) kepada pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan gambaran diatas, maka dapat diartikan bantuan hukum sebagai sesuatu bantuan yang diberikan oleh seorang atau setidak-tidaknya mengerti tentang hukum dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Menurut Darmawan Prist bahwa bantuan hukum adalah suatu pemberian bantuan dalam bentuk hukum, guna memperlancar penyelesaian perkara.¹⁴

1.5.2.2 Tujuan dan Fungsi Bantuan Hukum

Awalnya pengaturan tentang bantuan hukum diatur di dalam KUHAP adalah untuk memberikan kepastian akan adanya pemberian bantuan hukum pada tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara lima tahun lebih. Namun, tujuan pemberian bantuan hukum untuk tersangka atau terdakwa berkembang sehingga tidak hanya untuk tersangka atau terdakwa namun juga untuk korban. Bantuan hukum bertujuan

¹⁴ Darman Primts, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Semarang, 2002, hlm. 102.

untuk memperbaiki sistem peradilan pidana yang telah berjalan kurang optimal karena tidak ada persamaan di mata hukum, untuk melindungi HAM, dan untuk keadilan bersama. Bantuan hukum mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda seperti yang dilihat dibawah ini :¹⁵

1. *Legal Aid*. Pemberian jasa dalam bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara. Pemberian jasa ini dilakukan secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu. Motivasi utama dalam konsep *Legal Aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak mampu dan buta hukum;
2. *Legal Assistance*. Memiliki pengertian lebih luas dari *Legal Aid* karena pemberian bantuan hukum baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi maupun pemberian bantuan kepada rakyat yang miskin secara cuma-cuma; dan
3. *Legal Service*. Memberi bantuan hukum kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakkan hukum dan pemberian jasa bantuan hukum terhadap rakyat miskin yang berpenghasilan kecil.

Indonesia melahirkan aspek penting dalam pelaksanaan bantuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

¹⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan Kuah Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 333.

Tentang Bantuan Hukum (yang selanjutnya disebut UUBH) yang mana berhak menentukan siapa yang bisa memberikan bantuan hukum terhadap kelompok masyarakat tidak mampu (miskin) agar tercapainya *access to law and justice*, salah satunya profesi advokat. Adanya UUBH bukanlah menjadi *legal insecurity* bagi pelaksanaan bantuan hukum, karena UUBH merupakan alat negara untuk pelaksanaan bantuan hukum, bukan mencampur adukan istilah pemberian bantuan hukum sebagaimana halnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (yang selanjutnya disebut UU Advokat).

Selain advokat, yang dapat memberikan bantuan hukum adalah paralegal, mahasiswa fakultas hukum, dosen fakultas hukum yang terhimpun dalam suatu badan yang memenuhi persyaratan sebagai pemberi bantuan hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 8 UUBH. Hal tersebut menjadi permasalahan juga, karena banyak instansi seperti kepolisian, pengadilan mempertanyakan *legal standing* pemberi bantuan hukum selain advokat ketika memegang kuasa untuk menyelesaikan asalah pemohon bantuan hukum. Ditambah lagi, Pasal 31 UU Advokat mengatakan bahwa setiap orang yang menjalankan tugas profesi layaknya advokat namun bukan advokat dapat dipidana.¹⁶

¹⁶ Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin*, (Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, 2018), hlm. 55-56.

Tujuan hukum dan fungsi pelaksanaan program bantuan hukum, yaitu :

1. Membantu para penegak hukum untuk mengungkapkan dan pemahaman suatu kasus demi terciptanya kebenaran (*materiale waarheids*) dan terutama agar vonis hakim yang akan dijatuhkan lebih obyektif;
2. Suatu alat atau prasarana untuk mengisi perlindungan terhadap HAM terutama bagi golongan miskin dan lemah;
3. Merupakan pelayanan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) bagi rakyat yang tidak mampu atau miskin;
4. Merupakan sarana pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat terutama hak-haknya sebagai subyek hukum; dan
5. Bertujuan untuk melaksanakan perbaikan dan perubahan hukum atau undang-undang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Bantuan hukum dianggap perlu dalam rangka kebijaksanaan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Ruang lingkup bantuan hukum yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut adalah bantuan hukum dalam arti luas sehingga ruang lingkup kegiatan bantuan hukum tidak hanya semata-mata terbatas pada pembelaan di dalam proses peradilan saja, akan tetapi juga mencakup pembelaan di luar pengadilan, konsultasi, penyuluhan dan pendidikan hukum penelitian, rekomendasi dan

penyebaran gagasan-gagasan serta upaya-upaya *law reform*. Bantuan hukum adalah lembaga hukum yang penting peranannya didalam mencari kebenaran material (*materiale waarheids*) karena itu di ketahui bahwa sudah merupakan prinsip dalam hukum pidana positif bahwa dalam suatu proses perkara pidana, maka kebenaran yang dikehendaki atau yang dicari adalah kebenaran materiil dan objektif. Ini berarti bahwa penanganan masalah individu yang melakukan tindak pidana tidak hanya ditinjau dari sudut yuridisnya, tetapi juga perlu ditinjau dan memperhatikan segi-segi sosial lainnya dari terdakwa yang sifatnya adalah untuk membantu para penegak hukum dalam pengungkapan dan pemahaman suatu tindak pidana untuk mencari kebenaran materiil, sehingga vonis yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa lebih objektif sifatnya.

1.5.2.3 Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 14 UUBH mengatur bahwa untuk mendapatkan bantuan hukum, pemohon harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok-pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan

- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala desa, atau Pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum.

Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum. Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (yang selanjutnya disebut PP Nomor 42/2013).¹⁷

Pasal 6 PP Nomor 42/2013 menegaskan bahwa pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum. Permohonan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat :

- a. Identitas pemohon bantuan Hukum;
- b. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum;

¹⁷ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Ausaid, *panduan bantuan hukum di Indonesia*, YBI, Jakarta, 2014, Hlm 481

Permohonan bantuan hukum harus melampirkan :

- a. Surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan hukum; dan
- b. Dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Dalam melakukan pemberian bantuan hukum harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari advokat. Pemberian bantuan hukum oleh advokat tidak menghapuskan kewajiban advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5.2.4 Jenis-Jenis Bantuan Hukum

Jenis-jenis bantuan hukum yang terdapat di Indonesia, antara lain :

1. Bantuan Hukum Konvensional. Merupakan tanggungjawab moral maupun profesional para advokat. Sifatnya individual, pasif, terbatas pada pendekatan formal atau legal dan bentuk bantuan hukum berupa pendampingan dan pembelaan di pengadilan;
2. Bantuan Hukum Konstitusional. Merupakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas dari sekedar pelayanan hukum di pengadilan. Berorientasi pada

perwujudan negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Sifat aktif, tidak terbatas pada individu dan tidak terbatas format legal;

3. Bantuan Hukum Struktural. Dalam hal ini bantuan hukum bukan merupakan sekedar pelembagaan pelayanan hukum untuk tersangka miskin tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosial dan budaya yang menindas. Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan-kepentingan bersama mereka, adanya pengertian bersama dikalangan masyarakat miskin tentang perlunya kepentingan-kepentingan mereka yang perlu dilindungi oleh hukum, adanya pengetahuan dan pemahaman di kalangan masyarakat miskin tentang hak-hak mereka yang telah diakui oleh hukum, dan adanya kecakapan dan kemandirian di kalangan masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka di dalam masyarakat.¹⁸

1.5.2.5 Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

Konsep bantuan hukum, pada perkembangannya, selalu dihubungkan dengan harapan negara kesejahteraan di mana pemerintah berkewajiban untuk menyediakan bantuan hukum kepada siapapun yang membutuhkannya. Maka dari itu dalam

¹⁸ http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1256/5/108400170_file5.pdf, diakses pada tanggal 26 Januari 2020 pada pukul 03.32 WIB.

rangka memberlakukan peraturan-peraturan hukum materiil, kebutuhan akan suatu lembaga yang mampu berfungsi dengan waktu penuh dan secara terus-menerus sebagai sarana untuk menampung keluhan-keluhan, masalah-masalah, tuntutan masyarakat, terutama bagi kalangan tidak mampu (miskin) dan kemudian membela melalui jalur hukum sangatlah tinggi urgensinya untuk disediakan.¹⁹

Berkaitan tuntutan peningkatan penghormatan terhadap HAM dalam penegakan hukum bersamaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut UU HAM) didalamnya mengatur tentang jaminan ditegakkannya perlindungan HAM terhadap proses penegakan hukum yang terdapat pada pasal 17, 18, 19, 33 dan 34 dari UU HAM. Oleh sebab itu sudah seharusnya Kepolisian Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut Polri) bertindak selaku penyidik dalam menjalankan tugasnya dapat memahami dengan baik aspek-aspek pengertian HAM seperti pada Pasal 56 ayat (1) KUHAP Jo. Pasal 18 angka 4 UU HAM.

Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum (yang selanjutnya disebut LBH) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Lembaga Bantuan Hukum (yang selanjutnya disebut UU LBH) atau organisasi bantuan hukum

¹⁹ Nirwan Yunus dan Lucyana Djafaar, *Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Di Kabupaten Gorontalo*, Mimbar Hukum, Volume 20, Nomor 3, 2008), hlm. 548.

atau advokat lainnya yang bisa memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Setiap orang atau sekelompok orang yang tak mampu secara ekonomi dan/atau tak mempunyai akses pada informasi dan konsultasi terhadap hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, saran hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang diperlukan, bisa menerima layanan pada LBH.

Adapun LBH didirikan dengan konsep awal yaitu untuk melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang kerap menimpa para pencari keadilan. Konsep ini kemudian dituangkan dalam Anggaran Dasar LBH yang didalamnya disebutkan bahwa tujuan LBH adalah :

1. Memberi pelayanan hukum kepada rakyat miskin;
2. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat, terutama mengenai hak-haknya sebagai subjek hukum; dan
3. Mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat yang berkembang.²⁰

Dalam perkembangannya, LBH terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

1. LBH yang bernaung pada Perguruan Tinggi/Universitas.

LBH ini sering dikenal dengan nama Biro Bantuan Hukum.

²⁰ Binziad Kadafi, dkk., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.163.

- LBH inipun hampir sama dengan LBH swasta, tetapi lembaga ini kurang populer dan mengalami kemunduran; dan
2. LBH Swasta. Konsep dan peranannya jauh lebih luas dari sekedar memberi bantuan hukum secara formal di depan sidang pengadilan terhadap rakyat kecil yang miskin dan buta hukum. Konsep dan programnya dapat dikatakan :
 - a) Menitikberatkan bantuan dan nasihat hukum terhadap lapisan masyarakat kecil yang tidak mampu;
 - b) Memberi nasihat hukum di luar pengadilan terhadap buruh, tani, nelayan, dan pegawai negeri yang merasa tidak mendapatkan haknya secara adil;
 - c) Mendampingi atau memberi bantuan hukum secara langsung di sidang pengadilan baik yang meliputi perkara pidana maupun perdata; dan
 - d) Bantuan dan nasihat hukum yang mereka berikan dilakukan secara cuma-cuma.²¹

1.5.3 Tersangka

1.5.3.1 Pengertian Tersangka

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP berbunyi :

“Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.

²¹ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 50.

Berarti setiap orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana baik karena perbuatannya maupun keadaanya dapat dikatakan sebagai tersangka.

1.5.3.2 Klasifikasi Tersangka

Tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, antara lain :

- 1) Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan. Untuk tersangka pada klasifikasi ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapnya diperoleh dari fakta dan data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan; dan
- 2) Tersangka yang kesalahannya belum pasti. Untuk tersangka pada klasifikasi ini, maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.²²

1.5.3.3 Hak Tersangka

Ramdlon Naning menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi. Berarti HAM merupakan

²² Gersan W Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989, hlm. 96.

hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu HAM bersifat luhur dan suci.²³

Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia telah diletakkan di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), harus ditegakkan dengan KUHAP. Asas tersebut antara lain pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (asas praduga tidak bersalah/*presumption of innocence*). Warga negara yang menjadi tersangka dalam proses peradilan pidana tidak lagi dipandang sebagai “objek” tetapi sebagai “subjek” yang mempunyai hak dan kewajiban dapat menuntut ganti rugi atau rehabilitas apabila petugas salah tangkap, salah penetapan, salah tahan, salah tuntutan, dan salah hukum. Selanjutnya, dalam proses pemeriksaan perkara pidana harus menjunjung tinggi penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, mengacu pada prinsip “*the right of*

²³ Ramdlon Naning, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia Indonesia*, Kriminologi UI, Jakarta, 1983, hlm. 12.

due process of law” (penegakan hukum harus dilakukan secara adil), di mana hak tersangka dilindungi, termasuk memberikan keterangan secara bebas dalam penyidikan dan dianggap sebagai bagian dari HAM sebagai lawan dari proses yang sewenang-wenang (*arbitrary process*), yaitu untuk bentuk penyelesaian hukum pidana yang semata-mata berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh aparat hukum (polisi/penyidik), dan “*fair trial*” (proses peradilan yang adil) dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.²⁴

Suatu negara berdasarkan hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. Sudargo Gautama mengatakan, bahwa untuk mewujudkan cita-cita negara hukum adalah syarat mutlak bahwa rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-hak tersebut.²⁵

Pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP memuat hak-hak tersangka, antara lain :

²⁴ Mujiyono, Agus Sri, “*Analisis Perlindungan Hukum Hak Tersangka Dan Potensi Pelanggaran Pada Penyidikan Perkara Pidana*”, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009. hlm. 23-24.

²⁵ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 16.

- a. Hak untuk segera diproses perkaranya, yakni tingkat penyidikan, tingkat penuntutan maupun tingkat persidangan (Pasal 50 KUHAP);
- b. Hak Persiapan Pembelaan. Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan mengetahui posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya. Hak ini didasarkan pada Pasal 51 huruf a KUHAP, yang berbunyi :

“Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.”
- c. Hak Memberi Keterangan Secara Bebas. Untuk memberikan keterangan hendaknya tersangka tidak berada di bawah tekanan akan yang akan menimbulkan perasaan takut sehingga keterangan yang diberikan belum tentu merupakan keterangan yang sebenarnya. Jika seorang tersangka memberikan keterangan baik ditingkat penyidik maupun

disidang pengadilan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya. Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum. Dijelaskan dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang berbunyi :

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

- d. Hak Mendapatkan Juru Bahasa. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak. Seseorang dianggap perlu untuk mendapatkan juru bahasa adalah orang asing, orang Indonesia yang tidak paham Bahasa Indonesia, orang bisu tuli yang tidak bisa menulis. Dasar hukum terhadap hak ini adalah Pasal 53 ayat (1-2) KUHAP yang berbunyi :

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidik dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177; Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.”

- e. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum. Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadi kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari para aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasehat hukum dalam pemeriksaan

pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka;

f. Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya. Tujuan hak ini untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP yang menyatakan bahwa tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasehat hukumnya sesuai dengan keinginannya. Tersangka juga boleh menggunakan penasihat hukum yang disediakan penyidik kepadanya, apabila Tersangkaka tidak mempunyai gambaran tentang siapa yang akan menjadi penasehat hukumnya. Tidak ada larangan apabila tersangka menolak calon penasehat hukum yang diberikan oleh penyidik kepadanya.

g. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma. Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 ayat (1-2) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukan penasihat bagi mereka; Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma.”

h. Hak Menghubungi Penasihat Hukum. Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk

menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP.

- i. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi. Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

“Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.

- j. Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya. Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi :

“Tersangka yang dikenakan penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan

dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”.

Tersangka juga berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP. Pasal 60 KUHAP, berbunyi :

“Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum”.

Pasal 61 KUHAP, berbunyi :

“Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan”.

- k. Hak Berkirim Surat. Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka di perkenankan untuk berkirim surat kepada penasehat hukum, sanak saudaranya termasuk juga menerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka surat tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan

kepada si pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi “telah ditilik”. Ketentuan tentang hak berkirim surat ini, tercantum dalam Pasal 62 KUHAP.

1. Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan. Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi :

“Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan”.

Ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasinya tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniawan agar jiwanya kuat secara spiritual.

- m. Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum. Tersangka apabila statusnya telah menjadi terdakwa, maka memiliki hak untuk diadili pada sidang terbuka untuk umum, kecuali pada kasus yang memang harus tertutup untuk umum yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan itupun harus dibuka terlebih dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut tertutup untuk umum. Hak ini telah ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP, yang berbunyi :

“Terdakwa berhak untuk diadili disidang Pengadilan yang terbuka untuk umum.”

Diatur pula dalam Pasal 19 UU Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

“Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali undang-undang menentukan lain”.

Tujuan diberikannya hak ini, agar peradilan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan tersangka. Dengan dibukanya sidang untuk umum membuat masyarakat dapat melihat secara langsung proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Sehingga masyarakat mengetahui cara kerja aparat hukum dalam menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Selain itu, merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

n. Hak Mengajukan Saksi. Hak tersebut terdapat dalam Pasal 65 KUHAP, berbunyi :

“Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa merupakan bagian dari upaya pembelaan

terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap tersangka. Dari hak tersebut dapat membebaskan atau paling tidak meringankan tersangka dari dakwaan yang dikenakan kepada dirinya.

- o. Hak Untuk Tidak Dibebeani Kewajiban Pembuktian. Pasal 66 KUHAP, berbunyi :

“Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian. Selain itu berlaku asas siapa yang menuduhkan maka kewajibannya untuk membuktikan apa yang dituduhkan tersebut, dalam hal ini kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum.

- p. Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi. Tidak semua tersangka terbukti bersalah. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka

atau salah tangkap orang. Tersangka berhak atas ganti rugi dan juga memperoleh rehabilitasi dikarenakan kesalahan yang dilakukan penyidik tersebut. Dengan hak tersebut tersangka dapat mengembalikan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Djoko Prakoso berpendapat bahwa hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi bagi rampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang sah.²⁶ Hak mengenai ganti rugi dan rehabilitasi ini diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi :

“Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikarenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Hak-hak tersebut di atas menjelaskan bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana yang dituduhkan mendapatkan perlindungan terhadap hak-hak yang dimilikinya tanpa memandang status sosialnya. Dan tujuan diberikan perlindungan hukum terhadap hak tersangka adalah untuk menghormati hak asasi tersangka, adanya kepastian hukum serta menghindari perlakuan sewenang-wenang dan tidak wajar dari para aparat hukum.

²⁶ Djoko Prakoso, *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 23.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.²⁷ Penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.²⁸

Dapat dikatakan pula yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.²⁹

Penelitian ini dilakukan secara khusus dan berkaitan dengan hukum pidana Indonesia mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka tindak pidana narkoba di Polda Jatim.

1.6.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Biasanya berupa

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15.

²⁸ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Hilal Pustaka, Surabaya, 2013, hlm. 128.

²⁹ *Loc.Cit.*, Bambang Waluyo, hlm. 16.

perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh penulis.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang penulis buat, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum; dan
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.³⁰ yaitu :

1. Literatur yang berkaitan dengan narkoba; dan
2. Literatur yang berkaitan dengan bantuan hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2010, hlm.141

1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang dapat digunakan demi kelancaran penelitian ini, maka pengumpulan data dapat diperoleh dengan cara :

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara untuk memperoleh informasi yang lengkap. Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk mewawancarai Kepala Urusan Bina Operasional dan Penasehat hukum.

2. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung dan cermat terhadap perilaku umpan balik antara masyarakat dan aparat hukum di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

3. Studi Pustaka/Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik yang dilakukan dengan cara menelusuri data-data atau literatur yang ada seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, literatur, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data. Tahap ini merupakan suatu tahap yang harus ada dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini, adanya analisis data akan

berguna untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dengan cara mengolah dan menganalisis data yang diperoleh.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Pendekatan kualitatif ini sendiri adalah pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat studi. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³¹

1.6.5 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di wilayah Kota Surabaya, yaitu dilakukan di Polda Jatim yang terletak di Jl. Ahmad Yani Nomor 116 Kota Surabaya, Jawa Timur. Penulis memilih penelitian di Polda Jatim karena Polda Jatim tersebut dapat ditemukan banyak tersangka tindak pidana narkoba yang diancam pidana minimal 5 (lima) tahun atau lebih yang belum mendapat bantuan hukum.

³¹*Op. Cit.*, Peter Mahmud Marzuki, hlm. 107.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 3 (Tiga) bulan, dimulai dari bulan September 2019 sampai dengan Desember 2019 penelitian ini dilaksanakan pada bulan September minggu ketiga yang meliputi tahap persiapan penelitian, yakni pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, penentuan judul penelitian, *acc* judul penelitian, penelitian proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal. Selanjutnya tahap pelaksanaan terhitung sejak minggu kedua sampai dengan minggu keempat, meliputi: pengumpulan data primer yang disertai data sekunder, pengolahan dan penganalisaan data. Tahap penyelesaian penelitian ini meliputi, pendaftaran skripsi, penelitian laporan penelitian, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian skripsi dan pelaksanaan ujian lisan.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah skripsi ini. maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Penelitian ini dengan judul :

“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tersangka Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Daerah Jawa Timur”.

Pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab *Pertama*, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas. Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan pengelolaan data, metode analisis data, lokasi penelitian, waktu penelitian, sistematika penulisan, jadwal penelitian, dan rincian biaya.

Bab *Kedua*, membahas tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka tindak pidana narkoba di Polda Jatim yang dibagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama mengenai pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka tindak pidana narkoba di Polda Jatim. Sub bab kedua mengenai analisis pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka tindak pidana narkoba di Polda Jatim.

Bab *Ketiga*, membahas mengenai kendala yang di temui dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka tindak pidana narkoba oleh Polda Jatim, yang terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab Pertama akan membahas tentang kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi tersangka tindak pidana narkoba di Polda Jatim. Sub bab Kedua akan membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Polda Jatim dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

Bab *Keempat*, adalah bab penutup dalam penelitian skripsi yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.